



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45 - 77 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN
BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1264/BKPSDMD/2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Kabupaten Belitung Timur ke Kabupaten Belitung dan menindaklanjuti surat Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur Nomor: KP.03/65/DSPPPA/2023 Hal mohon penerbitan keputusan pemberhentian dari Jabatan atas nama SURYONO, S.IP, maka perlu dilakukan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan;
 - b. bahwa Pemberhentian dari Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Analis Kebijakan atas nama :

Nama : SURYONO, S.IP
NIP : 197501082010011008
Pangkat, Gol./ Ruang : Penata Tk. I, III/d
TMT Kepangkatan : 1 Oktober 2019
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Angka Kredit : 300 (Tiga ratus)
Unit Kerja : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 01 Desember 2023 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Belitung.

KETIGA : Menghentikan tunjangan Fungsional Pembina Industri terhitung mulai tanggal 01 Januari 2024.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 22 Januari 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN